



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD WAHYUDIN MAHARDHIKA Bin AGUSTONO**;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 16 Agustus 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kademangan RT.008 RW.002 Desa Gudo Kec. Gudo Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 03 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
6. Hakim sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Wawang Satriya Kusuma, SH., Yuly Estu Maharini, SH, Anis Fanani, SH, Budiarto, SH dan Samsul Wakhid, SH, Para Advokat beralamat di Jalan Kandangan No.377 (Depan SPBU 54.64115) Dusun Kwagean RT/RW. 022/006, Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022 ;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 392/Pid.B/2022/PN. Gpr tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2022/PN. Gpr tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDDIN MAHARDHIKA bin AGUSTONO terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **17 (Tujuh belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah pisau bergagang kayu ditutup lakban warna hitam;
 - Satu lembar kain sprej (ada bercak darah);
 - Satu lembar handuk (ada bercak darah);
 - Dua buah bantal + sarungnya (ada bercak darah);
 - Tisu bekas pakai;
 - Celana panjang jeans wanita warna biru;
 - Kaos wanita warna garis hitam putih;
 - Jaket switer wanita warna biru;
 - Celana dalam wanita warna pink;
 - BH warna pink;
 - Ikat pinggang warna hitam;
 - Sepasang sandal wanita;
 - Satu buah tas wanita warna hitam;
 - Satu lembar SIM C atas nama IFA YUNANIK;
 - Satu lembar KTP atas nama IFA YUNANIK;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah laksanakan;
- Satu buah celana panjang pria warna biru dongker;
- Satu buah baju pria warna hitam bintik2 biru putih;
- Satu buah jaket pria warna hitam biru north face;
- Satu buah helem honda warna hitam.
- Satu buah handphone merek VIVO V15 warna biru hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Dua buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- Dua buah kalung emas;
- Satu buah liontin emas;
- Tiga buah cincin emas;
- Satu unit honda beat No. Pol. : AG-4388-EBU, satu lembar STNKnya dan kunci kontak;
- Satu buah helem warna kuning putih;
- Uang tunai Rp. 1.470.000., (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Satu buah handphone merek OPPO A12 warna biru;

Dikembalikan Kepada Keluarga Korban Melalui Saksi Juni Rahmad Bin Ahmad Yani

- Satu unit honda supra x No. Pol. : S-6069-WV, satu lembar STNKnya dan kunci kontak;
 - Satu buah buku BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merek Honda, tahun 2003, warna hitam, No. Pol. : S-6069-WV, Noka MH1KEVA113K336208, Nosin KEVAE-1336764, atas nama pemilik ACHMAD SETIYADI, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Dsn. Mojosongo II RT 003 RW 007 Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan/ pledooi tertanggal 12 Desember 2022. yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dakwaan yang tepat adalah Pasal 338 KUHP sekaligus menyampaikan permohonan mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar.

Bahwa dalam alat bukti berupa pisau sebenarnya Terdakwa tersebut bekerja sebagai office boy juga tukang kebun di KUA Gudo yang kesehariannya membawa pisau yang selalu di taruh di jok motor, dan pisau tersebut digunakan terdakwa untuk membersihkan rumput atau pohon di sekitar KUA.

Bahwa terdakwa masih mengikuti pendidikan/kuliah di salah satu universitas di jombang semester 1, kami memohon untuk majelis hakim mempertimbangkan terkait pendidikan yang masih sangat dibutuhkan oleh terdakwa demi masa depan.

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya, memohon maaf kepada keluarga korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala Kerendahan hati Kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Qou untuk menjatuhkan Putusan Hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa

ATAU

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ pledooinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD WAHYUDDIN MAHARDHIKA bin AGUSTONO**, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di di dalam kamar nomor 308 Bougenvil Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, **Dengan sengaja dan dengan rencana**

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat terdakwa ingin berkenalan dan melakukan kencan atau hubungan badan dengan korban IFA YUNANIK selanjutnya terdakwa menghubungi korban IFA YUNANIK melalui Facebook dengan akun NONA BOCIL dan mendapatkan nomor WhatsApp setelah mendapatkan respon jawaban dari korban IFA YUNANIK terdakwa mulai inten berkomunikasi dan janji untuk kencan/hubungan badan dengan korban IFA YUNANIK dan saat itu korban IFA YUNANIK mengiyakan dengan menawarkan bahwa untuk durasi waktu 1 (satu) jam tarif Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan biaya booking hotel tanggungan dari korban IFA YUNANIK. Selanjutnya, terdakwa dengan korban IFA YUNANIK janji untuk kencan/hubungan badan di Hotel Banowati Pare Kediri pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 dari sekitar jam 21.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib. Dan setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa merasakan puas atas pelayanan hubungan badan dengan korban IFA YUNANIK. Namun, korban IFA YUNANIK kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa **"kemaluan terdakwa cukup besar namun cepat muncrat/keluar"** dan dari kata-kata korban IFA YUNANIK tersebut membuat terdakwa kecewa kemudian **terdakwa merencanakan untuk bisa kencan/hubungan badan lagi dengan korban IFA YUNANIK dan uang yang telah terdakwa serahkan akan terdakwa ambil lagi dengan cara menghilangkan nyawanya.**
- Bahwa untuk melaksanakan rencananya tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at sekitar pagi hari tanggal 13 Mei 2022, terdakwa menghubungi lagi korban IFA YUNANIK untuk janji kencan/hubungan badan dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk durasi waktu selama tiga jam dan akan dilakukan pada hari yang sama dari jam 22.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib di hotel Kediri 1 Pare, dan sesuai kesepakatan terdakwa harus menjemput korban IFA YUNANIK di kostnya di wilayah Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri dan nantinya akan berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri.
- Bahwa sebelum berangkat menuju kos korban, terdakwa telah menyiapkan sebuah pisau milik terdakwa yang bergagang kayu yang sudah dilakban dengan tujuan supaya pada saat menghilangkan nyawa korban IFA YUNANIK tidak licin sehingga kemudian disimpan didalam saku jaket bagian dalam dan terdakwa juga menutup plat sepeda motor terdakwa Honda Supra X No. Pol. : S-6069-WV dengan lakban warna hitam dengan maksud supaya saat masuk area hotel tidak terlihat dari CCTV.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjemput korban IFA YUNANIK selanjutnya terdakwa dan korban IFA YUNANIK menuju ke Hotel Kediri 1 Pare dengan sepeda motor sendiri-sendiri. Terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa Honda Supra X No. Pol. : S-6069-WV dan korban IFA YUNANIK mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AG-4388-EBU.
- Bahwa setelah sampai di Hotel Kediri 1 selanjutnya terdakwa dan korban menuju parkir, lalu korban IFA YUNANIK mendatangi resepsionis di Hotel Kediri 1 sendirian sementara terdakwa menunggu di sekitar parkir sepeda motor, setelah korban IFA YUNANIK selesai mendaftarkan diri di resepsionis kemudian diantarkan ke kamar yang dipilih yaitu di kamar nomor 308 Bougenvil selanjutnya diantarkan oleh saksi FERDIANTO selaku Room Boy dan terdakwa mengikuti korban IFA YUNANIK dan saksi FERDIANTO menuju kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1.
- Bahwa sesampainya didalam kamar selanjutnya terdakwa menyembunyikan pisau dalam kantong jaket terdakwa dan diletakan dengan pakaian terdakwa yang lain lalu terdakwa mengawali dengan mengobrol sebentar dengan korban IFA YUNANIK dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan korban IFA YUNANIK sama-sama melepas bajunya masing-masing dan korban IFA YUNANIK mulai mengulum kemaluan terdakwa berulang kali dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan, kemudian istirahat dan dilanjutkan hubungan badan sampai ke-empat kalinya. Setelah selesai berhubungan badan yang keempat kali dan saat masih sama-sama telanjang, terdakwa mulai merencanakan niat awal terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menawarkan diri untuk memijat korban IFA YUNANIK dan korban IFA YUNANIK mengikuti penawaran terdakwa tersebut sehingga korban IFA YUNANIK mengambil posisi telungkup diatas kasur dan terdakwa duduk setengah jongkok tepat dipantatnya sambil memijat bagian punggung, tangan dan tubuh korban IFA YUNANIK yang lainnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu, terdakwa pamit untuk minum dan korban IFA YUNANIK tidak curiga dan tetap pada posisinya (telungkup), setelah itu terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan dalam jaket kemudian taruh di atas kasur samping terdakwa dan terdakwa duduk lagi diatas bokongnya sambil memijat lagi, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menggorok leher korban IFA YUNANIK dari belakang sedangkan tangan kiri menekan kepalanya ke bantal, korban IFA YUNANIK sempat berontak dan akan melawan dengan merampas pisau terdakwa namun sesaat kemudian terdakwa mematahkan tangan kanan korban, kemudian karena korban IFA YUNANIK masih melawan/berontak dengan membalikan badanya (terlentang) selanjutnya terdakwa menutup kepalanya dengan bantal dan diduduki

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pergelangan tangan korban diiris nadinya oleh terdakwa menggunakan pisau tetapi tetap saja masih berontak sehingga terdakwa memutar/mematahkan lehernya, dan saat itu posisi korban IFA YUNANIK terlentang dengan kedua kaki membuka lebar, dan terdakwa melihat sudah mulai lemas selanjutnya terdakwa menggorok lehernya hingga dalam/mengeluarkan banyak darah dan lalu terdakwa mengecek lukanya untuk memastikan meninggal dunia atau belum dengan memasukan tiga jari ke dalam dileher dan setelah memastikan korban IFA YUNANIK sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa mandi dan ganti pakaian selanjutnya meninggalkan korban dalam kamar dengan sebelumnya mengambil dompet warna biru telur asin milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan satu buah handphone OPPO A12 warna biru. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa keluar kamar hotel dan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya, saksi BAMBANG ROMADON selaku Room Boy bermaksud untuk mengantarkan sarapan dan sekaligus menanyakan kepada tamu "apakah booking akan dilanjutkan atau check out" karena batas check out jam 12.00 wib, karena tidak dibukakan pintunya dan juga tidak ada jawaban selanjutnya saksi BAMBANG ROMADON mencari Security yang saat itu bertugas yaitu saksi EDY PURWANTO untuk di ajak ke kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri guna untuk membantu memanggil tamu / membukakan pintu dan setelah sampai dilokasi saksi EDY PURWANTO mencoba memanggil dan mengetuk pintu kamar namun juga tidak ada jawaban, selanjutnya saksi EDY PURWANTO memberanikan diri untuk membuka pintu secara paksa menemukan korban IFA YUNANIK sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya saksi EDI PURWANTO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kab. Kediri.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dengan mempersiapkan pisau yang dilakban untuk menghabisi korban, dan akibat perbuatan terdakwa korban IFA YUNANIK meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/07/V/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tutik Purwanti, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah saudara IFA YUNANIK, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian saudara IFA YUNANIK adalah akibat luka bacok / kekerasan benda tajam, memutus pembuluh darah leher dan organ tenggorokan sehingga terjadi pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD WAHYUDDIN MAHARDHIKA bin AGUSTONO**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat terdakwa ingin berkenalan dan melakukan kencan atau hubungan badan dengan korban IFA YUNANIK selanjutnya terdakwa menghubungi korban IFA YUNANIK melalui Facebook dengan akun NONA BOCIL dan mendapatkan nomor WhatsApp setelah mendapatkan respon jawaban dari korban IFA YUNANIK terdakwa mulai inten berkomunikasi dan janji untuk kencan/hubungan badan dengan korban IFA YUNANIK dan saat itu korban IFA YUNANIK mengiyakan dengan menawarkan bahwa untuk durasi waktu 1 (satu) jam tarif Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan biaya booking hotel tanggungan dari korban IFA YUNANIK. Selanjutnya, terdakwa dengan korban IFA YUNANIK janji untuk kencan/hubungan badan di Hotel Banowati Pare Kediri pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 dari sekitar jam 21.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib. Dan setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa merasakan puas atas pelayanan hubungan badan dengan korban IFA YUNANIK.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at sekitar pagi hari tanggal 13 Mei 2022, terdakwa menghubungi lagi korban IFA YUNANIK untuk janji kencan/hubungan badan dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk durasi waktu selama tiga jam dan akan dilakukan pada hari yang sama dari jam 22.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib di Hotel Kediri 1 Pare, dan sesuai kesepakatan terdakwa harus menjemput korban IFA YUNANIK di kostnya di wilayah Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri dan nantinya akan berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri.
- Bahwa sebelum berangkat menuju kos korban, terdakwa telah menyiapkan sebuah pisau milik terdakwa yang bergagang kayu yang sudah dilakban kemudian disimpan didalam saku jaket bagian dalam dan terdakwa juga menutup plat sepeda motor terdakwa Honda Supra X No. Pol. : S-6069-WV dengan lakban warna hitam dengan maksud supaya saat masuk area hotel tidak terlihat dari CCTV.
- Bahwa setelah menjemput korban IFA YUNANIK selanjutnya terdakwa dan korban IFA YUNANIK menuju ke Hotel Kediri 1 Pare dengan sepeda motor sendiri-sendiri. Terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa Honda Supra X No. Pol. : S-6069-WV dan korban IFA YUNANIK mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. : AG-4388-EBU.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Hotel Kediri 1 selanjutnya terdakwa dan korban menuju parkir, lalu korban IFA YUNANIK mendatangi resepsionis di Hotel Kediri 1 sendirian sementara terdakwa menunggu di sekitar parkir sepeda motor, setelah korban IFA YUNANIK selesai mendaftarkan diri di resepsionis kemudian diantarkan ke kamar yang dipilih yaitu di kamar nomor 308 Bougenvil selanjutnya diantarkan oleh saksi FERDIANTO selaku Room Boy dan terdakwa mengikuti korban IFA YUNANIK dan saksi FERDIANTO menuju kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1.
- Bahwa sesampainya didalam kamar selanjutnya terdakwa menyembunyikan pisau dalam kantong jaket terdakwa dan diletakan dengan pakaian terdakwa yang lain lalu terdakwa mengawali dengan mengobrol sebentar dengan korban IFA YUNANIK dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan korban IFA YUNANIK sama-sama melepas bajunya masing-masing dan korban IFA YUNANIK mulai mengulum kemaluan terdakwa berulang kali dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan, kemudian istirahat dan dilanjutkan hubungan badan sampai ke-empat kalinya. Setelah selesai berhubungan badan yang keempat kali dan saat masih sama-sama telanjang, terdakwa kemudian menawarkan diri untuk memijat korban IFA YUNANIK dan korban IFA YUNANIK mengikuti penawaran terdakwa tersebut sehingga korban IFA YUNANIK mengambil posisi telungkup diatas kasur dan terdakwa duduk setengah jongkok tepat dipantatnya sambil memijat bagian punggung, tangan dan tubuh korban IFA YUNANIK yang lainnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu, terdakwa pamit untuk minum dan korban IFA YUNANIK tidak curiga dan tetap pada posisinya (telungkup), setelah itu terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan dalam jaket kemudian taruh di atas kasur samping terdakwa dan terdakwa duduk lagi diatas bokongnya sambil memijat lagi, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menggorok leher korban IFA YUNANIK dari belakang sedangkan tangan kiri menekan kepalanya ke bantal, korban IFA YUNANIK sempat berontak dan akan melawan dengan merampas pisau terdakwa namun sesaat kemudian terdakwa mematahkan tangan kanan korban, kemudian karena korban IFA YUNANIK masih melawan/berontak dengan membalikan badanya (terlentang) selanjutnya terdakwa menutup kepalanya dengan bantal dan diduduki lalu pergelangan tangan korban diiris nadinya oleh terdakwa menggunakan pisau tetapi tetap saja masih berontak sehingga terdakwa memutar/mematahkan lehernya, dan saat itu posisi korban IFA YUNANIK terlentang dengan kedua kaki membuka lebar, dan terdakwa melihat sudah mulai lemas selanjutnya terdakwa menggorok lehernya hingga dalam/mengeluarkan banyak darah dan lalu terdakwa mengecek lukanya untuk memastikan meninggal dunia atau belum dengan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan tiga jari ke dalam dileher dan setelah memastikan korban IFA YUNANIK sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa mandi dan ganti pakaian selanjutnya meninggalkan korban dalam kamar dengan sebelumnya mengambil dompet warna biru telur asin milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan satu buah handphone OPPO A12 warna biru. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa keluar kamar hotel dan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya, saksi BAMBANG ROMADON selaku Room Boy bermaksud untuk mengantarkan sarapan dan sekaligus menanyakan kepada tamu "apakah booking akan dilanjutkan atau check out" karena batas check out jam 12.00 wib, karena tidak dibukakan pintunya dan juga tidak ada jawaban selanjutnya saksi BAMBANG ROMADON mencari Security yang saat itu bertugas yaitu saksi EDY PURWANTO untuk di ajak ke kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri guna untuk membantu memanggil tamu / membukakan pintu dan setelah sampai dilokasi saksi EDY PURWANTO mencoba memanggil dan mengetuk pintu kamar namun juga tidak ada jawaban, selanjutnya saksi EDY PURWANTO memberanikan diri untuk membuka pintu secara paksa menemukan korban IFA YUNANIK sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya saksi EDI PURWANTO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kab. Kediri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban IFA YUNANIK meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/07/V/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tutik Purwanti, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah saudara IFA YUNANIK, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian saudara IFA YUNANIK adalah akibat luka bacok / kekerasan benda tajam, memutus pembuluh darah leher dan organ tenggorokan sehingga terjadi pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD WAHYUDDIN MAHARDHIKA bin AGUSTONO**, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua atau di waktu lain yang masih termasuk dalam Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di di dalam kamar nomor 308 Bougenvil Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian.**

Perbuatan mana dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat terdakwa mengajak kencana atau berhubungan badan dengan korban IFA YUNANIK di kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk durasi waktu selama tiga jam dan akan dilakukan pada hari yang sama dari jam 22.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib dan terdakwa mempunyai tujuan bahwa setelah hubungan badan dengan korban IFA YUNANIK akan mengambil lagi uang tersebut dengan melawan hukum.
- Bahwa sesampainya didalam kamar hotel tersebut selanjutnya terdakwa menyembunyikan pisau dalam kantong jaket terdakwa dan diletakan dengan pakaian terdakwa yang lain lalu terdakwa mengawali dengan mengobrol sebentar dengan korban IFA YUNANIK dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa dan korban IFA YUNANIK sama-sama melepas bajunya masing-masing dan korban IFA YUNANIK mulai mengulum kemaluan terdakwa berulang kali dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan, kemudian istirahat dan dilanjutkan hubungan badan sampai keempat kalinya. Setelah selesai berhubungan badan yang keempat kali dan saat masih sama-sama telanjang, terdakwa mulai merencanakan niat awal terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menawarkan diri untuk memijat korban IFA YUNANIK dan korban IFA YUNANIK mengikuti penawaran terdakwa tersebut sehingga korban IFA YUNANIK mengambil posisi telungkup diatas kasur dan terdakwa duduk setengah jongkok tepat dipantatnya sambil memijat bagian punggung, tangan dan tubuh korban IFA YUNANIK yang lainnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu, terdakwa pamit untuk minum dan korban IFA YUNANIK tidak curiga dan tetap pada posisinya (telungkup), setelah itu terdakwa mengambil pisau yang terdakwa simpan dalam jaket kemudian taruh di atas kasur samping terdakwa dan terdakwa duduk lagi diatas bokongnya sambil memijat lagi, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menggorok leher korban IFA YUNANIK dari belakang sedangkan tangan kiri menekan kepalanya ke bantal, korban IFA YUNANIK sempat berontak dan akan melawan dengan merampas pisau terdakwa namun

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat kemudian terdakwa mematahkan tangan kanan korban, kemudian karena korban IFA YUNANIK masih melawan/berontak dengan membalikan badanya (terlentang) selanjutnya terdakwa menutup kepalanya dengan bantal dan diduduki lalu pergelangan tangan korban diiris nadinya oleh terdakwa menggunakan pisau tetapi tetap saja masih berontak sehingga terdakwa memutar/mematahkan lehernya, dan saat itu posisi korban IFA YUNANIK terlentang dengan kedua kaki membuka lebar, dan terdakwa melihat sudah mulai lemas selanjutnya terdakwa menggorok lehernya hingga dalam/mengeluarkan banyak darah dan lalu terdakwa mengecek lukanya untuk memastikan meninggal dunia atau belum dengan memasukan tiga jari ke dalam dileher dan setelah memastikan korban IFA YUNANIK sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa mandi dan ganti pakaian selanjutnya meninggalkan korban dalam kamar dengan sebelumnya mengambil dompet warna biru telur asin milik korban tanpa ijin yang berisi uang sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan satu buah handphone OPPO A12 warna biru. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa keluar kamar hotel dan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan satu buah handphone OPPO A12 warna biru adalah dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban IFA YUNANIK meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/07/V/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tutik Purwanti, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah saudara IFA YUNANIK, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian saudara IFA YUNANIK adalah akibat luka bacok / kekerasan benda tajam, memutus pembuluh darah leher dan organ tenggorokan sehingga terjadi pendarahan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : EDI PURWANTO Bin (Alm) SUKARI**, dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah ada kejadian Pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Hotel Kediri 1 alamat Jl. PB. Sudirman No. 10 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
- Bahwa saksi adalah Security di Hotel Kediri 1;
- Bahwa awalnya saksi masuk piket jam 06.00 Wib selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib saksi BAMBANG ROMADON (room boy Hotel Kediri 1) mengatakan kepada saksi "Kok di kamar 308 belum ada yang mengambil breakfast, tolong pak untuk dicek" lalu saksi menjawab "Oke setelah mengerjakan laporan saya kesana", selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi BAMBANG ROMADON mendatangi kamar 308 Bougenvil tersebut dan kembali saksi ketuk pintunya namun juga tidak ada respon / jawaban dari penghuni kamar, dan ketuk pintu terus saksi lakukan beberapa kali namun juga tidak ada jawaban dari penghuni kamar sehingga saksi memberanikan diri akan membuka pintu kamarnya namun ternyata pintu tidak dikunci, dan saksi langsung membuka pintu kamar dan masuk namun saksi BAMBANG ROMADON diluar kamar, saat itu lampu kamar dalam kondisi mati dan dalam keadaan gelap dan saksi melihat seperti ada boneka di Kasur sehingga saksi menyalakan lampunya dan saksi mengamati ada perempuan terlentang terbujur kaku dan ada luka sayatan di leher serta dalam keadaan meninggal dunia. Begitu melihat tersebut, saksi lalu menutup mata dan berteriak "Astagfirullah, Allahu Akbar" dan selanjutnya saksi dan saksi BAMBANG ROMADON berlari menuju saksi INDRIYANI selaku Resepsionis Hotel dan melaporkan adanya pembunuhan. Selanjutnya, saksi diminta oleh saksi INDRIYANI untuk melapor ke Pemilik Hotel dan oleh pemilik hotel diminta melaporkan ke Polres. Kemudian, saksi ke Polres melaporkan kejadian tersebut. Dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian ke TKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan terdakwa dan korban saat check in di hotel Kediri 1 dan Saksi tidak ada melihat Terdakwa ada dihotel tersebut;
- Bahwa Saksi piket biasa di depan hotel sedangkan Lokasi kamar 308 di lorong pojok dan untuk mereka harus melalui pos security atau juga resepsionis;
- Bahwa jadwal breakfast hotel adalah antara jam 06.00 s/d jam 08.00 Wib, dan pada waktu itu sekitar jam 10.00 Wib saksi BAMBANG ROMADHON mengatakan dikamar tersebut belum mengambil breakfast;
- Bahwa yang check ini setahu Saksi adalah korban, tetapi tidak tahu siapa yang berkunjung ke kamar 308;
- Bahwa security hanya 2 (dua) orang saksi dan saksi HABIB;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat kejadian yang janggal;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi mengetahui yang menginap dikamar tersebut adalah seorang perempuan;
- Bahwa untuk CCTV berada di Lorong kantor dan di depan kantor/resepsionis sementara untuk Lorong kamar bougenville tidak ada;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada tamu yang tidak segera mengambil sarapan biasanya diantar ke kamar.
- Bahwa benar BAP saksi pada poin ke-6, 8, 9, 11, 12 adalah tidak benar, saksi tidak pernah menerangkan seperti itu;
- Bahwa BAP saksi poin ke-3,4,7,10 adalah benar sementara yang poin ke-13 adalah tidak ingat;
- Bahwa tugas saksi sebagai security hotel adalah memantau keamanan hotel dan mencatat buku tamu;
- Bahwa di buku tamu yang menginap di kamar hotel tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang mencatat adalah saksi INDRIYANI selaku resepsionis hotel;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Habib melihat sepeda motor yang platnya ditutup lakban dan sempat tercatat ciri-cirinya dari Sdr. Habib;
- Bahwa ada serah terima buku piket tetapi saksi tidak pernah diberitahu;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban (yang gambar nomor 1/yang ada sayatan dengan posisi terlentang tangan terangkat kedua-duanya) dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi tidak melihat darah dikasur karena melihatnya hanya secara sekilas;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa hanya pada saat rekonstruksi di TKP;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi : HABIB Bin (Alm) SUKARDI**, dibawah sumpah dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah ada kejadian Pembunuhan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Hotel Kediri 1 alamat Jl. PB. Sudirman No. 10 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.
- Bahwa saksi adalah Security di Hotel Kediri 1;
- Bahwa saksi waktu kejadian sedang piket malam dari jam 15.00 sampai 03.00 Wib.
- Bahwa kronologisnya setelah saksi pulang dari piket jam 06.00 Wib, saksi EDI PURWANTO memberitahu melalui telepon kepada saksi bahwa ada pembunuhan di kamar 308, dan oleh saksi dijawab bahwa semalam pada waktu piket saksi tidak mendengar atau melihat apa-apa atau aman-aman saja. Selanjutnya saksi Kembali ke hotel dan sesampainya di hotel sudah banyak orang dan ada anggota polisi. Dan saksi tidak sempat melihat mayat karena dilarang oleh polisi;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 Wib ada perempuan datang bersama seorang laki-laki dengan sepeda motor sendiri-sendiri dimana perempuan mengendarai honda

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matic dengan plat huruf terakhir EBU dan memakai helm warna kuning putih sementara yang laki-laki pakai Supra dengan memakai jaket hitam biru namun saksi melihat adanya kejanggalan sepeda motor supra yang dikendarai laki-laki platnya ditutup lakban warna hitam plat depan dan belakang selanjutnya mereka menuju ke parkiran, selanjutnya saksi mengikuti dengan tujuan untuk mendata plat nomor kendaraan tamu, selanjutnya tamu perempuan menuju ke resepsionis dan yang laki-laki menunggu dimana saksi tidak ingat. Kemudian saksi melihat saksi FERDI menyiapkan air minum untuk dibawa ke kamar hotel 308 dan setelah tamu perempuan dan laki-laki tadi diantar oleh saksi FERDI, saksi lalu meminta saksi FERDI untuk membuka lakban di plat nomor tersebut sembari mengatakan "Fer, kok aneh plat sepeda motor ditutup lakban!" lalu saksi FERDI membuka lakban dan selanjutnya saksi mencatat plat nomor setelah selesai mencatat lakban Kembali ditutup dan saksi Kembali lagi ke pos untuk menjaga gerbang.

- Bahwa yang menemani saksi pada saat membuka lakban plat nomor supra adalah saksi FERDI;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib, tamu laki-laki kamar 308 keluar dengan mendorong sepeda motor supra yang masih dalam kondisi plat nomor dilakban dan mengatakan kepada saksi "Pak, saya mau keluar" selanjutnya saksi membukakan pintu gerbang dan laki-laki di kamar 308 tersebut tidak balik lagi. Sementara, perempuan yang berhelm kuning saksi tidak melihat keluar dari hotel;
- Bahwa laki-laki yang keluar dari kamar 308 tersebut keluar tidak mengambil KTP diresepsionis tetapi langsung menuju gerbang;
- Bahwa pada saat keluar gerbang dalam keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa;
- Bahwa saksi tidak ingat wajah laki-laki yang keluar dari kamar 308 dan waktu itu saksi tidak ingat apakah memakai masker atau tidak;
- Bahwa untuk hotel tutup jam 23.00 Wib dan tidak menerima check in lagi setelah itu gerbang ditutup security sehingga jika ada tamu akan keluar pasti meminta kepada saksi untuk membukakan pintu gerbang;
- Bahwa setelah kejadian saksi diklarifikasi oleh penyidik terkait tamu yang masuk di kamar 308;
- Bahwa setelah kejadian saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik beberapa kali dan untuk barang bukti jaket warna biru dan helm yang dipakai laki-laki yang keluar dari kamar 308 ditunjukkan penyidik pada saat pemeriksaan beberapa hari kemudian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik juga ditunjukkan foto-foto jenazah korban;
- Bahwa untuk CCTV ada di kamar pemilik dan untuk di kamar 308 tidak ada CCTV;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena bahwa pintu gerbang dalam keadaan tertutup dan gerbang ditutup slot dan terdakwa membuka pintu sendiri dengan membuka slot dan tidak ditutup lagi atas keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tidak ingat lagi karena saat itu juga ada yang keluar selain Terdakwa ;

3. Saksi : TRI FERDIYANTO Anak dari MUJIANTO, telah berjanji dipersidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan sekitar malam Sabtu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 di Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman Kec. Pare Kab. Kediri tepatnya dikamar 308;
- Bahwa saksi adalah room boy di Hotel Kediri 1.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pembunuhan dikarenakan penemuan mayat dikamar 308;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 saksi piket jam 15.00 s/d 23.00 Wib, sekitar 21.30 Wib resepsionis meminta saksi untuk memasukkan tamu dikamar 308 yang terdiri dari 2 (dua) orang (laki-laki dan perempuan) lalu saksi menuju ke kamar 308 diikuti oleh perempuan baru dibelakangnya ada laki-laki yang mana laki-laki memakai baju jaket biru dengan memakai masker dan yang perempuan memakai kaos wanita warna garis hitam putih dan jaket switer wanita warna biru. Selanjutnya, saksi masuk ke kamar 308 dan menyalakan lampu dan kipas serta kelambu ditutup. Setelah itu, saksi keluar kamar meninggalkan kedua tamu tersebut dikamar 308;
- Bahwa setelah keluar dari kamar 308 pada saat diparkiran saksi bertemu dengan saksi HABIB, lalu saksi HABIB menanyakan kepada saksi terkait sepeda motor supra yang plat nomornya ditutup lakban dengan mengatakan "Loh fer kok plat nomornya ditutup lakban, buka fer!" lalu saksi membuka plat nomor tersebut dan kemudian dicatat oleh saksi HABIB setelah itu saksi menutup Kembali lakban tersebut. Setelah itu, saksi melaporkan kepada resepsionis bahwa tamu dikamar 308 sudah masuk dan saksi kembalikan piket;
- Bahwa pada saat itu sebelah kamar 308 dalam keadaan kosong semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tamu dikamar 308 keluar dari hotel;
- Bahwa selang sehari kemudian sudah banyak polisi mengamankan lokasi dan menemukan mayat dikamar 308;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan mayat;
- Bahwa setelah kejadian, saksi baru mengetahui jika motor yang perempuan masih berada di lokasi;
- Bahwa untuk breakfast maksimal jam 12.00 Wib karena batas waktu check out jam 12.00 Wib;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan saksi dalam BAP Kepolisian ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi : BAMBANG ROMADON Bin (Alm) WARSIDI**, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah perkara pembunuhan;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di Hotel Kediri 1 alamat Jl. PB. Sudirman No. 10 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;

- Bahwa pekerjaan Saksi di Hotel Kediri 1 sebagai Room boy kurang lebih selama 20 tahun ;

- Bahwa saat itu Saksi giliran tugas sebagai Room Boy di Hotel Kediri 1 sekitar pukul 22.00 Wib ada tamu di kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 yang sampai pukul 10.00 Wib belum sarapan (biasa tamu mengambil sendiri sarapan atau diantarkan ke kamar) sehingga Saksi bermaksud untuk mengantarkan sarapan dan sekaligus menanyakan kepada tamu “apakah booking akan dilanjutkan atau check out karena batas check out pukul 12.00 Wib, karena tidak dibukakan pintunya dan juga tidak ada jawaban lalu Saksi mencari security yang saat itu bertugas Sdr.Edi Purwanto untuk Saksi ajak ke kamar nomor 308 Bougenvil guna membantu memanggil tamu/membukakan pintu dan setelah sampai di lokasi Sdr.Edi Purwanto mencoba memanggil dan mengetuk pintu kamar namun juga tidak ada jawaban, lalu Sdr.Edi Purwanto memberanikan diri untuk membuka pintu secara paksa (namun ternyata pintu kamar tidak dikunci) kemudian pintu dibuka oleh Sdr.Edi Purwanto dan lampu kamar mati, oleh Sdr.Edi Purwanto lampu kamar dinyalakan dan langsung dimatikan lagi karena Sdr.Edi Purwanto melihat ada pembunuhan (tamu sudah meninggal dunia) dan pintu langsung ditutup kembali sedangkan Saksi dan Sdr.Edi Purwanto langsung kembali ke lobby untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa Saksi dan Sdr.Edi Purwanto melaporkan kejadian tersebut kepada resepsionis dan pimpinan kemudian diperintahkan untuk melaporkan ke Polisi ;

- Bahwa CCTV di hotel tersebut ada di depan resepsionis dan di parkir ;

- Bahwa saksi hadir, pada saat ada rekontruksi dan Saksi tahu ada pembunuhan dengan Sdr.Edi Purwanto namun Saksi tidak sempat melihat sendiri ;

- Bahwa pada saat tamu datang ke hotel, setelah kejadian tamu membawa sepeda motor Honda Beat ;

- Bahwa Saksi tahu sepeda motor setelah kejadian dan rekontruksi ;

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya dan tidak memberikan tanggapan;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi : INDRIYANI Binti SUHADI**, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas resepsionis/lobby di Hotel Kediri 1 dan tugas saksi adalah melayani reservasi tamu yang masuk hotel;
- Bahwa alur tamu apabila mau menginap yaitu tamu datang ke meja resepsionis untuk pesan kamar selanjutnya memilih kamar sesuai dengan yang diinginkan (type kamar/harganya) dan apabila sepakat tamu harus membayar dan meninggalkan kartu identitas di resepsionis/lobby kemudian tamu diantarkan oleh karyawan ke kamar yang dipilih dan setelah sampai kamar kunci diserahkan dan ditinggalkan oleh karyawan hotel, apabila mau check out tamu langsung ke kantor resepsionis/lobby untuk menyerahkan kunci dan mengambil kartu identitasnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan di kamar 308 Bougenvil Hotel Kediri 1;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bertugas di lobby Hotel Kediri 1 lalu tiba-tiba saksi BAMBANG dan saksi EDY PURWANTO langsung datang dan menginformasikan kepada saksi bahwa ada pembunuhan di kamar 308 Bougenvil lalu mendengar hal tersebut saksi kemudian melaporkan kepada pemilik hotel dan oleh pemilik hotel diminta untuk melapor ke Polres selanjutnya saksi EDY PURWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhannya namun saksi sehari sebelum penemuan mayat pernah menerima tamu seorang wanita yang akan check in di kamar nomor 308 Bougenvil dan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib;
- Bahwa sesuai data yang ada di buku tamu Hotel Kediri 1 dan KTP bahwa korban tersebut bernama saudara IFA YUNANIK;
- Bahwa kartu identitas yang ditinggalkan di kantor resepsionis oleh saudara IFA YUNANIK adalah satu buah KTP atas nama IFA YUNANIK;
- Bahwa IFA YUNANIK check in di kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 pada saat itu sendirian dan saksi tidak melihat dengan siapa korban dating;
- Bahwa antara ruang lobby dengan tempat parkir dan kamar bougenvil terdapat sekat tembok sehingga saksi tidak bisa melihat tempat tersebut;
- Bahwa sesuai uang yang telah dibayarkan, saudara IFA YUNANIK akan bermalam di kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 untuk satu hari sebesar Rp 100.000,-;
- Bahwa setelah membayar selanjutnya saksi meminta TRI FERDIANTO mengantar korban ke kamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti KTP korban;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP kepolisian ;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi : JUNI RAHMAD Bin AHMAD YANI, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah perkara pembunuhan;
 - Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Korban, Saksi adalah kakak dari Korban
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan korban IFA YUNANIK dari media sosial dan setelah mendapatkan kabar dari Perangkat Desa Saksi dan tidak lama kemudian petugas Polres Kediri datang memberitahukan perihal tersebut;
 - Bahwa tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor dan pakaian yang digunakan korban;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi pembunuhan tersebut.
 - Bahwa yang mengambil jenazah korban di Rumah Sakit Bhayangkara adalah Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar saksi korban mengalami kecelakaan ternyata dibunuh;
 - Bahwa korban adalah janda yang mempunyai 2 (dua) putra anak;
 - Bahwa pekerjaan Korban adalah sehari-hari dipabrik roti;
 - Bahwa suami korban kadang- kadang ada menjenguk anaknya;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pada pokoknya saksi memaafkan tetapi untuk keluarga korban saksi tidak mengetahui apakah memaafkan atau tidak.
 - Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP kepolisian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi : AGUSTONO Bin (Alm) NGATEMIN, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KUA Jombang sebagai penjaga malam ;
- Bahwa setiap hari Terdakwa bekerja membawa pisau sebagai alat untuk jaga malam;
- Bahwa Saksi baru tahu jika Terdakwa ini ada gangguan jiwa setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah membakar rumah, pada tahun 2019 dan Terdakwa mengaku membakar rumah saat itu ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kalau diajak ngobrol menjawab normal dan beraktifitas normal seperti biasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke ahli jiwa oleh dosen tempat Terdakwa kuliah ;
 - Bahwa saksi ada permintaan maaf sebagai ayah Terdakwa kepada keluarga korban;
 - Bahwa Terdakwa lebih sering mengurung diri kalau di kamar dan di masyarakat tidak suka bicara (pendiam) ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang sapu di sekolah ;
 - Bahwa Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Jiwa setelah kejadian, untuk sifat dari Terdakwa orangnya pendiam dan Terdakwa kalau marah orangnya diam dipendam ;
 - Bahwa Terdakwa kuliah di Stikes Tambak beras Jombang ;
 - Bahwa perilaku sehari-hari normal dan Dosen Terdakwa mengatakan sakit, berdasarkan curhat Terdakwa dengan dosennya ;
 - Bahwa pada saat itu mata kuliahnya tentang kejiwaan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja baik dan Terdakwa bisa komunikasi di masyarakat;
 - Bahwa untuk bukti surat keterangan dari RSUD, hasil lap testnya Terdakwa stress sedang ;
 - Bahwa Terdakwa masih sering minum obat dari klinik ;
 - Bahwa yang meminumkan obatnya ke Terdakwa adalah ibunya ;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat yang terakhir sebelum kejadian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi : TAUFAN PUTRA ADHITAMA, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah perkara pembunuhan;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 wib, di dalam kamar Bougenvil nomor 308 Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri, berdasarkan laporan dari saudara EDY PURWANTO ke Polres Kediri, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 wib;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tentang laporan dari saudara EDY PURWANTO ke Polres Kediri pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 wib, selanjutnya saksi bersama rekan2 satu team mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat langsung kejadiannya dan melakukan olah TKP;
- Bahwa kondisi korban di dalam kamar Bougenvil nomor 308 Hotel Kediri 1 sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan posisi terlentang diatas kasur, berlumuran darah/sebagian darah sudah mulai mengering dan mengalami luka2 dileher dan beberapa bagian tubuh yang lainnya;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan yang menjadi korban sesuai data yang ditemukan Korban adalah atas nama IFA YUNANIK;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi nomor handphone yang digunakan korban atas nama IFA YUNANIK, selanjutnya saksi bersama team berhasil mengamankan satu orang yang diduga pelakunya yaitu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wib di Dsn. Kademangan RT 008 RW 002 Ds. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang. Dan pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa : satu buah handphone merek OPPO A12 warna biru nomor Imei 1 : 868532056574810 dan nomor Imei 2 : 86853205674802 dan uang tunai sebesar Rp. 1.470.000, (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa milik dari korban;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP, dan ditemukan pisau di atas pintu kamar Bougenvil nomor 308 Hotel Kediri 1;
- Bahwa pisau tersebut pada waktu ditemukan masih berlumuran darah, namun Saksi dan rekan tidak melakukan sidik jari terhadap pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengambil perhiasan dari saudara IFA YUNANIK, namun hanya mengambil Handphone dan sejumlah uang sebesar Rp. 1.470.000, (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian kemudian menelusuri CCTV kemudian ditemukan petunjuk bahwa yang datang ke kamar Bougenvil nomor 308 Hotel Kediri 1 ialah terdakwa dengan korban IFA YUNANIK;
- Bahwa kemudian Saksi menelusuri plat nomor dari terdakwa yang saat itu dilakban hitam oleh terdakwa, dan kemudian menanyakan kepada security yang jaga malam saat itu, kemudian mendapatkan nomor plat nomor karena security saat itu mencatat plat nomor Terdakwa;
- Bahwa berawal dari plat nomor tersebut Saksi mendatangi ke tempat kerja terdakwa di Kab. Jombang, dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika telah melakukan pembunuhan terhadap Korban IFA YUNANIK;
- Bahwa motif dari Terdakwa membunuh Korban IFA YUNANIK yaitu dikarenakan Terdakwa sakit hati karena dibilang burungnya besar tapi cepat muncrat.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kami melihat korban patah pada siku tangannya, namun saksi lupa siku yang mana yang patah, saksi juga melihat kondisi Korban IFA YUNANIK lehernya terdapat luka bekas sayatan pisau;
- Bahwa setelah lakukan interogasi lebih dalam lagi kepada terdakwa, bahwa sebelum terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menggorok leher Korban

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFA YUNANIK dan memasukan jarinya ke dalam tenggorokan Korban IFA YUNANIK untuk memastikan bahwa Korban IFA YUNANIK sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP kepolisian ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi : BAGUS INDRA WIJAYA, dibawah sumpah di Persidangan, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah perkara pembunuhan;
- Bahwa saksi adalah saksi penangkap terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 wib, di dalam kamar Bougenvil nomor 308 Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri, berdasarkan laporan dari saudara EDY PURWANTO ke Polres Kediri, tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 wib;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan informasi tentang laporan dari saudara EDY PURWANTO ke Polres Kediri pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 10.30 wib, selanjutnya saksi bersama rekan2 satu team mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat langsung kejadiannya dan melakukan olah TKP;
- Bahwa kondisi korban di dalam kamar Bougenvil nomor 308 Hotel Kediri 1 sudah meninggal dunia dalam keadaan telanjang dengan posisi terlentang diatas kasur, berlumuran darah/sebagiaian darah sudah mulai mengering dan mengalami luka2 dileher dan beberapa bagian tubuh yang lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan yang menjadi korban sesuai data yang ditemukan Korban adalah atas nama IFA YUNANIK;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi nomor handphone yang digunakan korban atas nama IFA YUNANIK, selanjutnya saksi bersama team berhasil mengamankan satu orang yang diduga pelakunya yaitu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wib di Dsn. Kademangan RT 008 RW 002 Ds. Gudo Kec. Gudo Kab. Jombang. Dan pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa : satu buah handphone merek OPPO A12 warna biru nomor Imei 1 : 868532056574810 dan nomor Imei 2 : 86853205674802 dan uang tunai sebesar Rp. 1.470.000, (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa milik dari korban;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama tim mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP, dan ditemukan pisau di atas pintu kamar Bougenvil nomor 308 Hotel Kediri 1;
- Bahwa pisau tersebut pada waktu ditemukan masih berlumuran darah, namun Saksi dan rekan tidak melakukan sidik jari terhadap pisau tersebut;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengambil perhiasan dari saudara IFA YUNANIK, namun hanya mengambil Handphone dan sejumlah uang sebesar Rp. 1.470.000, (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian kemudian menelusuri CCTV kemudian ditemukan petunjuk bahwa yang datang ke kamar Bougenvil nomor 308 Hotel Kediri 1 ialah terdakwa dengan korban IFA YUNANIK;
- Bahwa kemudian Saksi menelusuri plat nomor dari terdakwa yang saat itu dilakban hitam oleh terdakwa, dan kemudian menanyakan kepada security yang jaga malam saat itu, kemudian mendapatkan nomor plat nomor karena security saat itu mencatat plat nomor Terdakwa;
- Bahwa berawal dari plat nomor tersebut Saksi mendatangi ke tempat kerja terdakwa di Kab. Jombang, dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika telah melakukan pembunuhan terhadap Korban IFA YUNANIK;
- Bahwa motif dari Terdakwa membunuh Korban IFA YUNANIK yaitu dikarenakan Terdakwa sakit hati karena dibilang burungnya besar tapi cepat muncrat.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kami melihat korban patah pada siku tangannya, namun saksi lupa siku yang mana yang patah, saksi juga melihat kondisi Korban IFA YUNANIK lehernya terdapat luka bekas sayatan pisau;
- Bahwa setelah lakukan interogasi lebih dalam lagi kepada terdakwa, bahwa sebelum terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Terdakwa menggorok leher Korban IFA YUNANIK dan memasukan jarinya ke dalam tenggorokan Korban IFA YUNANIK untuk memastikan bahwa Korban IFA YUNANIK sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP kepolisian ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
10. AHLI : Dr. RONI SUBAGIYO Sp.KJ, dibawah sumpah di Persidangan, Ahli pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter spesialis kejiwaan di RS. Bhayangkara Kediri;
- Bahwa latar belakang Pendidikan ahli adalah S-1 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Pendidikan Spesialis Kesehatan Jiwa di Universitas Airlangga;
- Bahwa ahli sebagai Psikiater Forensik dan sudah mempunyai sertifikasi keahlian tersebut;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ahli pernah melakukan beberapa kali pemeriksaan kejiwaan dalam beberapa perkara namun untuk Kab Kediri sekitar 3-4 kali dan di kota Kediri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa atas permintaan dari Penyidik Polres Kab. Kediri.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas nama MUH. WAHYUDIN pada tanggal 02 Juni 2022 dilangsungkan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan kejiwaan dalam perkara ini, standarnya adalah ahli melakukan pemeriksaan anamesa atau wawancara psikiatri pada yang bersangkutan lalu setelah melakukan anamesa, ahli melakukan hetero anamesa atau wawancara psikiatri kepada orang-orang sekitar terdakwa yang mengetahui kondisi terdakwa (bisa keluarganya atau bisa orang lain). Bila dari pemeriksaan anamesa dan hetero anamesa masih memerlukan pemeriksaan penunjang, ahli bisa melakukan permintaan ke dokter penunjang. Dan untuk terdakwa ada dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan ke dokter spesialis syaraf dan hasil diagnose dari dokter spesialis syaraf tersebut adalah nyeri kepala tipe tegang;
- Bahwa untuk gangguan kejiwaan itu bersifat klinis bukan laboratorium sehingga pemeriksaannya bersifat diagnose klinis artinya apa yang kita lihat dan apa yang kita dapatkan pada pasien itulah yang akan menentukan diagnose pasien sehingga cara yang tepat adalah dengan wawancara psikiatri yang bertujuan menggali adanya gangguan afeksi, gangguan persepsinya dan gangguan kesadarannya berbeda dengan sakit tipe dibuktikan dengan hasil laboratorium;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa, ahli berpendapat terhadap terdakwa tidak ada gangguan jiwa berat namun ahli mendapatkan adanya indikasi gangguan kepribadian ambang, yaitu orang-orang yang mengalami mal adaptif, tidak fleksibel dalam bersosialisasi dan sangat sensitive/sangat peka dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan sehingga mengakibatkan impulsitas dan agresivitas;
- Bahwa orang-orang yang mempunyai kepribadian ambang apabila akan bereaksi spontan atau dalam bentuk agresifitas yang mengakibatkan dapat menyerang orang lain apabila ada stressor (factor pencetus yang membuat sakit hati atau kecewa);
- Bahwa gangguan kepribadian ambang merupakan gangguan jiwa yang non-psikosis artinya dia tidak kehilangan daya nilai realita dan menyadari serta mengetahui akibat atau resiko dari perbuatannya hanya kemampuan dalam mengontrol dirinya sangat kurang sehingga dari hal tersebut bisa menimbulkan reaksi yang impulsive;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa reaksi impulsive terdakwa dipicu adanya ketersinggungan sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol/menahan dirinya sehingga berbuat impulsive dengan melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap terdakwa tidak menemukan adanya gangguan psikosis, apa yang dilakukan terdakwa adalah suatu bentuk respon psikologis yang inklusif akibat dari ketidakmampuan dari diri terdakwa untuk menahan kemauan- kemauan, bahwa yang bersangkutan menyadari dan mengetahui konsekuensi akan perbuatannya;
- Bahwa gangguan psikosis adalah gangguan terkait kehilangan daya realitas artinya yang bersangkutan mengalami kehilangan kesadaran/ perubahan kesadaran atau penurunan kesadaran dan akibatnya mengalami gangguan persepsi (sebagai contoh dalam diri seseorang terdapat halusinasi contoh : mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada suaranya, merasa ada ancaman dari orang lain yang sebenarnya tidak ada) perubahan kesadaran atau penurunan kesadaran. Sementara, perubahan kesadaran yaitu yang disebabkan oleh penyebab organis yang tidak diketahui dengan jelas sebagai contoh adanya gejala skizoprenia atau psikotik akut sementara untuk penurunan kesadaran yaitu gangguan psikosis yang disebabkan adanya akibat sakit di otak, tumor atau penyakit yang lain).
- Bahwa ciri-ciri orang dengan gangguan psikosis pada umumnya halusinansi pendengaran, yang bersangkutan merasa mendengar adanya sesuatu yang mana orang lain sebenarnya tidak mendengar. Sebagai contoh lain seseorang mengalami/ meyakini ada seseorang yang ingin membunuh atau seseorang yang selalu mengikuti atau selalu mengawasi dia kemudian merespon yang ada dipikirkannya tersebut dengan melakukan perbuatan seperti membunuh orang-orang yang ada dipikirkannya tersebut. Sehingga orang-orang dengan gangguan psikosis terhadap perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sementara orang-orang dengan gangguan non-psikosis adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dengan disadari dan yang bersangkutan mengetahui resiko akibat perbuatannya tersebut sehingga yang bersangkutan bisa menilai realita. Sehingga orang-orang dengan gangguan non-psikosis terhadap perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari fakta berkas perkara bahwa reaksi terdakwa terhadap ketersinggungan korban terdapat tempo waktu karena setelah itu terdakwa merencanakan baru kejadian yang kedua, dalam hal tersebut menurut pendapat ahli ketersinggungan tersebut menjadi beban pikiran terdakwa, terdakwa menjadi terngiang- ngian dengan ketersinggungan tersebut sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa untuk seseorang dengan ambang kepribadian tersebut bagi masyarakat disekitarnya apabila mengalami ketersinggungan (terkena kelemahan psikologisnya atau locus minoris) bisa bereaksi spontan dan menurut pendapat ahli orang-orang dengan kepribadian ambang dalam perjalanan hidupnya sangat rentan terhadap stress-stres kehidupan/adanya hal-hal yang tidak nyaman sebaiknya secara periodic

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi kepada dokter atau psikolog. Bahwa untuk orang-orang dengan kepribadian ambang tersebut pada dasarnya tidak dapat disembuhkan namun sebenarnya yang bersangkutan bisa mengontrol;

- Bahwa didalam kasus ini ahli berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk dalam non-psikosis dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa gangguan-gangguan tersebut tidak perlu dilakukan terapi secara kontinyu cukup apabila dia merasakan tidak nyaman dengan stress kehidupan maka sebaiknya konsultasi;
- Bahwa dari wawancara orang-orang terdekatnya terutama orang tuanya bahwa terdakwa ini mempunyai ciri-ciri introvert dan cenderung kurang bersosialisasi;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menciptakan suatu kondisi sebagai contoh setelah melakukan pembunuhan terdakwa justru mandi dan tenang menurut ahli itu adalah suatu kondisi terdakwa yang sedang dalam kondisi berpikir normal;
- Bahwa ahli kenal dengan dokter Antina Nevi yang bersangkutan adalah murid ahli. Dan menurut ahli bukti kendali obat yang ditulis dokter Antina Nevi (yang ditunjukkan dipersidangan) terhadap terdakwa ditemukan obat anti kejang sebagai anti stabilitor, obat anti depresan, obat anti cemas, dan menurut ahli obat-obat ini tidak ada satupun obat untuk pasien dengan gejala gangguan jiwa berat (psikosis) sehingga menurut ahli obat-obat tersebut untuk depresi;
- Bahwa menurut ahli diagnose dokter Antina Nevi tersebut bukan merupakan diagnose psikosis (gangguan jiwa berat);

Menimbang, bahwa atas Pendapat ahli tersebut terdakwa pada pokoknya tidak keberatan, dan Terdakwa meminta pendapat ahli apakah kepribadian ambang tersebut bisa kambuh lagi atau tidak? Dan atas pertanyaan terdakwa tersebut ahli menjawab bahwa pada dasarnya siapapun jika ada stress-stres kehidupan akan mempunyai efek ke kepribadian apalagi orang yang dengan kerentanan sehingga bisa saja timbul namun jika ada ketidaknyamanan maka segera konsultasi dan terdakwa harus bisa mengantisipasinya dengan kegiatan- kegiatan lain yang dapat mengurangi reaksi impulsif dan agresif akibat ketidaknyamanan serta perlu disampaikan kepada orang-orang yang dianggap terdakwa dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan;

ANIS PRIYANTO, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, pada waktu Terdakwa diperiksa kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman/ bertetangga;
- Bahwa saksi tahu dalam Terdakwa pada ada konsumsi obat dan ada booking/ main dengan perempuan;
- Bahwa Terdakwa masih kuliah tetapi jarang aktif ;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai alat bantu buat kerja adalah pisau dibawah jok dan sebelum kejadian pisau selalu ada di jok;
 - Bahwa sepeda motornya Terdakwa adalah honda Supra warna hitam;
 - Bahwa untuk pisau Terdakwa sehari-hari selalu ada dibawah jok;
 - Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak ada dilakban plat nomornya pada saat sepeda motor dipinjam oleh saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan pegawai di KUA;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada kerja sampingan selain kerja di KUA dulu pernah jualan sate bekicot;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa membakar rumah Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumpat atau menghardik kasar dan untuk masalah uang Terdakwa tahu dan mengerti;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa untuk pinjam sepeda motornya lalu kehabisan bensin dan jok Saksi buka isinya ada pisau ;
 - Bahwa Terdakwa dalam berkomunikasi banyak diam;
 - Bahwa jarak antara kejadian dengan kebakaran rumah kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa saksi pernah dengar Terdakwa dirawat jalan di Rumah Sakit;
 - Bahwa Terdakwa kerja di KUA kurang lebih mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan pagi hari lalu Terdakwa pulang ;
 - Bahwa Terdakwa di KUA sebagai keamanan atau penjaga malam;
- Bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDDIN MAHARDHIKA bin AGUSTONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah pembunuhan ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di salah satu kamar di hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No.10 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Sdri. Ifa Yunanik ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah saling kenal dan awal mula perkenalan dengan Sdri. Ifa Yunanik melalui Facebook dengan NONA BOCIL yang ada nomor WAnya kemudian Terdakwa coba chat ke nomor WAnya dan mendapatkan jawaban sehingga Terdakwa mulai inten berkomunikasi;
- Bahwa setelah Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Sdri. Ifa Yunanik melalui WA, selanjutnya Terdakwa menginginkan janji untuk kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik dan saat itu Sdri. Ifa Yunanik mengiyakan dengan menawarkan bahwa untuk durasi waktu satu jam tariff Rp.500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan biaya booking hotel tanggungan dari Sdri. Ifa Yunanik, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Ifa Yunanik janji untuk kencan/hubungan badan di hotel Banowati Pare, Kediri pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 dari sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan untuk pembayaran jasa kencan/hubungan badan dibayar terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat Terdakwa janji untuk kencan dengan Sdri. Ifa Yunanik dan mendapatkan respon, selanjutnya hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 di hotel Banowati Pare Kediri dari sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik sebanyak 2 (dua) kali dengan uang jasa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar terlebih dahulu dan Terdakwa sebenarnya merasakan puas atas pelayanan hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik namun Terdakwa kecewa dengan ejekannya yaitu dibilang "kemaluan Terdakwa cukup besar sih namun cepat muncrat/keluar dan dari sejak saat itu Terdakwa mempunyai keinginan untuk bisa kencan/hubungan dengan Sdri. Ifa Yunanik namun tidak bayar/gratis ;

- Bahwa setelah melakukan kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2021 dan Terdakwa merasakan kepuasan Terdakwa menginginkan bisa kencan/hubungan badan lagi namun secara gratis selanjutnya niat itu Terdakwa lakukan pada hari Jumat pagi tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa menghubungi untuk janji kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik dan disepakati dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk durasi waktu selama tiga jam dan akan dilakukan pada hari yang sama dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib di hotel Kediri 1 dan janjinya Terdakwa harus menjemput Sdri. Ifa Yunanik di kostnya di wilayah Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan nanti akan berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri menuju hotelnya ;

- Bahwa setelah melakukan kesepakatan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 selanjutnya Terdakwa melakukan untuk kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik untuk durasi waktu selama tiga jam dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib di salah satu kamar hotel Kediri 1 Pare dan Terdakwa dibebaskan untuk berapa kali akan main/hubungan badan (bebas keluar semampu Terdakwa) namun saat itu Terdakwa hanya mampu empat kali dengan cara dua kali diatas dan dua kali dibawah, dan persyaratan yang lain yaitu uang jasa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) harus diserahkan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan ;

- Bahwa sesampainya di Hotel Kediri 1 Pare setelah korban Ifa Yunanik Chek in yang diterima oleh Saksi Indriyani selaku resepsionis, selanjutnya korban dan terdakwa melakukan hubungan badan, akan tetapi durasi tidak sesuai perjanjian

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal. Dimana dalam perjanjian durasi disepakati 3 jam, akan tetapi baru 2 jam korban meminta pulang. Hal ini membuat terdakwa marah.

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan yang keempat kali dan saat masih sama-sama telanjang, timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menawarkan diri untuk memijat korban dan korban mengikuti penawaran terdakwa tersebut sehingga korban mengambil posisi telungkup diatas kasur dan terdakwa duduk setengah jongkok tepat dipantatnya sambil memijat bagian punggung, tangan dan tubuh korban yang lainnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu, terdakwa pamit untuk minum dan korban tidak curiga dan tetap pada posisinya (telungkup), setelah itu terdakwa mengambil pisau didalam jok sepeda motor kemudian disimpan didalam jaket kemudian terdakwa Kembali lagi ke kamar dan menaruhnya di atas kasur samping terdakwa dan terdakwa duduk lagi diatas pantatnya sambil memijat lagi, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menggorok leher korban dari belakang sedangkan tangan kiri menekan kepalanya ke bantal, korban sempat berontak dan akan melawan dengan merampas pisau terdakwa namun sesaat kemudian terdakwa mematahkan tangan kanan korban, kemudian karena korban masih melawan/berontak dengan membalikan badanya (terlentang) selanjutnya terdakwa menutup kepalanya dengan bantal dan diduduki lalu pergelangan tangan korban diris nadinya oleh terdakwa menggunakan pisau tetapi tetap saja masih berontak sehingga terdakwa memutar/mematahkan lehernya, dan saat itu posisi korban terlentang dengan kedua kaki membuka lebar, dan terdakwa melihat sudah mulai lemas selanjutnya terdakwa menggorok lehernya hingga dalam/mengeluarkan banyak darah dan lalu terdakwa mengecek lukanya untuk memastikan meninggal dunia atau belum dengan memasukan tiga jari ke dalam dileher dan setelah memastikan korban sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa mandi dan ganti pakaian pakaian selanjutnya meninggalkan korban dalam kamar dengan sebelumnya mengambil dompet warna biru telur asin milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 1.470.000,-(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan satu buah handphone OPPO A12 warna biru. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa keluar kamar hotel dan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. ;

- Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa gorok lehernya lalu ditutup pakai bantal mulutnya karena masih bernafas;
- Bahwa sebelum pulang Terdakwa sempat mandi dan membersihkan diri supaya tidak bau dan bekas darah;
- Bahwa maksud Terdakwa menutup plat sepeda motor Terdakwa dengan lakban warna hitam supaya tidak ketahuan teman-teman kalau ke hotel;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah pisau bergagang kayu ditutup lakban warna hitam;
- Satu lembar kain sprei (ada bercak darah);
- Satu lembar handuk (ada bercak darah);
- Dua buah bantal + sarungnya (ada bercak darah);
- Tisu bekas pakai;
- Celana panjang jeans wanita warna biru;
- Kaos wanita warna garis hitam putih;
- Jaket switer wanita warna biru;
- Celana dalam wanita warna pink;
- BH warna pink;
- Ikat pinggang warna hitam;
- Sepasang sandal wanita;
- Satu buah tas wanita warna hitam;
- Satu lembar SIM C atas nama IFA YUNANIK;
- Satu lembar KTP atas nama IFA YUNANIK;
- Satu buah lakban;
- Satu buah celana panjang pria warna biru dongker;
- Satu buah baju pria warna hitam bintik2 biru putih;
- Satu buah jaket pria warna hitam biru north face;
- Satu buah helm honda warna hitam.
- Satu buah handphone merek VIVO V15 warna biru hitam;
- Dua buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- Dua buah kalung emas;
- Satu buah liontin emas;
- Tiga buah cincin emas;
- Satu unit honda beat No. Pol. : AG-4388-EBU, satu lembar STNKnya dan kunci kontak;
- Satu buah helm warna kuning putih;
- Uang tunai Rp. 1.470.000., (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Satu buah handphone merek OPPO A12 warna biru;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit honda supra x No. Pol. : S-6069-WV, satu lembar STNKnya dan kunci kontak;
- Satu buah buku BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merek Honda, tahun 2003, warna hitam, No. Pol. : S-6069-WV, Noka MH1KEVA113K336208, Nosin KEVAE-1336764, atas nama pemilik ACHMAD SETIYADI, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Dsn. Mojosongo II RT 003 RW 007 Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat hasil Visum Et Repertum Nomor : R/07/V/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tutik Purwanti, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah saudara IFA YUNANIK, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian saudara IFA YUNANIK adalah akibat luka bacok / kekerasan benda tajam, memutus pembuluh darah leher dan organ tenggorokan sehingga terjadi pendarahan.

Menimbang, bahwa atas hasil Visum et Repertum yang dibacakan/ terlampir dalam berkas perkara ini atas nama korban tersebut telah dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, Visum et repertum dan juga hasil Rekonstruksi, yang bersesuaian dan bersangkutan-paut satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib bertempat di di dalam kamar nomor 308 Bougenvil Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri telah menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban IFA YUNANIK;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah saling kenal dan awal mula perkenalan dengan Korban IFA Yunanik melalui Facebook dengan NONA BOCIL yang ada nomor WAnya kemudian Terdakwa coba chat ke nomor WAnya dan mendapatkan jawaban sehingga Terdakwa mulai inten berkomunikasi;
3. Bahwa setelah Terdakwa bisa berkomunikasi dengan Korban IFA Yunanik melalui WA, selanjutnya Terdakwa menginginkan janji-janji untuk kencan/hubungan badan dengan Korban IFA Yunanik dan saat itu Korban IFA Yunanik mengiyakan dengan menawarkan bahwa untuk durasi waktu satu jam tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya booking hotel tanggungan dari Korban IFA Yunanik, selanjutnya Terdakwa dengan Korban IFA Yunanik janji-janji untuk kencan/hubungan badan di hotel Banowati Pare, Kediri pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 dari sekitar pukul 21.00

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan untuk pembayaran jasa kencan/hubungan badan dibayar terlebih dahulu;

4. Bahwa pada saat Terdakwa janji untuk kencan dengan Korban Ifa Yunanik dan mendapatkan respon, selanjutnya hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 di hotel Banowati Pare Kediri dari sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban Ifa Yunanik sebanyak 2 (dua) kali dengan uang jasa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar terlebih dahulu dan Terdakwa sebenarnya merasakan puas atas pelayanan hubungan badan dengan Korban Ifa Yunanik namun Terdakwa kecewa dengan ejekannya yaitu dibalang "kemaluan Terdakwa cukup besar sih namun cepat muncrat/keluar" dan Terdakwa merasa marah/ tersinggung;

5. Bahwa setelah melakukan kencan/hubungan badan dengan Korban Ifa Yunanik pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2021 dan Terdakwa merasakan kepuasan Terdakwa menginginkan bisa kencan/hubungan badan lagi namun secara gratis selanjutnya niat itu Terdakwa lakukan pada hari Jumat pagi tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa menghubungi untuk janji kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik dan disepakati dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk durasi waktu selama tiga jam dan akan dilakukan pada hari yang sama dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib di hotel Kediri 1 dan janjinya Terdakwa harus menjemput Korban Ifa Yunanik di kostnya di wilayah Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan nanti akan berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri menuju hotelnya ;

6. Bahwa sesuai kesepakatan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 untuk kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik untuk durasi waktu selama tiga jam dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib di salah satu kamar hotel Kediri 1 Pare dan Terdakwa dibebaskan untuk berapa kali akan main/hubungan badan (bebas keluar semampu Terdakwa) namun saat itu Terdakwa hanya mampu empat kali dengan cara dua kali diatas dan dua kali dibawah, dan persyaratan yang lain yaitu uang jasa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) harus diserahkan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan ;

- Bahwa sesampainya di Hotel Kediri 1 Pare selanjutnya terdakwa dan korban menuju parkir, lalu korban IFA YUNANIK mendatangi resepsionis di Hotel Kediri 1 sendirian sementara terdakwa menunggu di sekitar parkir sepeda motor;

- Bahwa saat itu Saksi HABIB sempat melihat adanya kejanggalan sepeda motor supra yang dikendarai Terdakwa platnya ditutup lakban warna hitam plat depan dan belakang dan saksi HABIB kemudian meminta saksi FERDI untuk membuka lakban di plat nomor tersebut dengan tujuan untuk mendata plat nomor kendaraan tamu;

7. setelah korban IFA YUNANIK selesai mendaftarkan diri di resepsionis yang saat itu dilayani Saksi Indriyani kemudian diantarkan ke kamar yang dipilih yaitu di kamar

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 308 Bougenvil selanjutnya diantarkan oleh saksi FERDIANTO selaku Room Boy dan terdakwa mengikuti korban IFA YUNANIK dan saksi FERDIANTO menuju kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 korban dan terdakwa melakukan hubungan badan, akan tetapi durasi tidak sesuai perjanjian awal. Dimana dalam perjanjian durasi disepakati 3 jam, akan tetapi baru 2 jam korban meminta pulang dengan alasan capek Hal ini membuat terdakwa marah;

8. Bahwa setelah selesai berhubungan badan yang keempat kali dan saat masih sama-sama telanjang, timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menawarkan diri untuk memijat korban dan korban mengikuti penawaran terdakwa tersebut sehingga korban mengambil posisi telungkup diatas kasur dan terdakwa duduk setengah jongkok tepat dipantatnya sambil memijat bagian punggung, tangan dan tubuh korban yang lainnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu, terdakwa pamit untuk minum dan korban tidak curiga dan tetap pada posisinya (telungkup), setelah itu terdakwa mengambil pisau didalam jok sepeda motor kemudian disimpan didalam jaket kemudian terdakwa Kembali lagi ke kamar dan menaruhnya di atas kasur samping terdakwa dan terdakwa duduk lagi diatas pantatnya sambil memijat lagi, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menggorok leher korban dari belakang sedangkan tangan kiri menekan kepalanya ke bantal, korban sempat berontak dan akan melawan dengan merampas pisau terdakwa namun sesaat kemudian terdakwa mematahkan tangan kanan korban, kemudian karena korban masih melawan/berontak dengan membalikan badanya (terlentang) selanjutnya terdakwa menutup kepalanya dengan bantal dan diduduki lalu pergelangan tangan korban diris nadinya oleh terdakwa menggunakan pisau tetapi tetap saja masih berontak sehingga terdakwa memutar/mematahkan lehernya, dan saat itu posisi korban terlentang dengan kedua kaki membuka lebar, dan terdakwa melihat sudah mulai lemas selanjutnya terdakwa menggorok lehernya hingga dalam/mengeluarkan banyak darah dan lalu terdakwa mengecek lukanya untuk memastikan meninggal dunia atau belum dengan memasukan tiga jari ke dalam dileher dan setelah memastikan korban sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa mandi dan ganti pakaian pakaian selanjutnya meninggalkan korban dalam kamar dengan sebelumnya mengambil dompet warna biru telur asin milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 1.470.000,-(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan satu buah handphone OPPO A12 warna biru. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa keluar kamar hotel dan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. ;

9. Bahwa sebelum pulang Terdakwa sempat mandi dan membersihkan diri supaya tidak bau dan bekas darah;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa setelah Terdakwa gorok lehernya lalu ditutup pakai bantal mulutnya karena masih bernafas;
11. Bahwa keesokan harinya, saksi BAMBANG ROMADON selaku Room Boy bermaksud untuk mengantarkan sarapan dan sekaligus menanyakan kepada tamu "apakah booking akan dilanjutkan atau check out" karena batas check out jam 12.00 wib, karena tidak dibukakan pintunya dan juga tidak ada jawaban selanjutnya saksi BAMBANG ROMADON mencari Security yang saat itu bertugas yaitu saksi EDY PURWANTO untuk di ajak ke kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri guna untuk membantu memanggil tamu / membukakan pintu dan setelah sampai dilokasi saksi EDY PURWANTO mencoba memanggil dan mengetuk pintu kamar namun juga tidak ada jawaban, selanjutnya saksi EDY PURWANTO memberanikan diri untuk membuka pintu secara paksa menemukan korban IFA YUNANIK sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya saksi EDI PURWANTO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kab. Kediri;
12. Bahwa Saksi Taufan Putra Adhitama dan Saksi Bagus Indra Wijaya selaku Saksi penangkap setelah menelusuri plat nomor dari terdakwa yang saat itu dilakban hitam oleh terdakwa, dan kemudian menanyakan kepada security yang jaga malam saat itu, kemudian mendapatkan nomor plat karena security saat itu mencatat plat nomor Terdakwa;
13. Bahwa berawal dari plat nomor tersebut Saksi mendatangi ke tempat kerja terdakwa di Kab. Jombang, dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika telah melakukan pembunuhan terhadap Korban IFA YUNANIK
14. Bahwa maksud Terdakwa menutup plat sepeda motor Terdakwa dengan lakban warna hitam supaya tidak ketahuan teman-teman kalau ke hotel;
15. Bahwa Terdakwa selalu membawa pisau dbawah jok motor karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di KUA untuk jaga- jaga sebagai mana diterangkan oleh Saksi meringankan Terdakwa atas nama ANIS dan orang tua Terdakwa atas nama Agustono dan pernah berobat terkait penyakit kejiwaan;
16. Bahwa Ahli dr. Roni SubagiyoSp.KJ pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa atas permintaan dari Penyidik Polres Kab. Kediri;
17. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan kejiwaan dalam perkara ini, standarnya adalah ahli melakukan pemeriksaan annamesa atau wawancara psikiatri pada yang bersangkutan lalu setelah melakukan annamesa, ahli melakukan hetero annamesa atau wawancara psikiatri kepada orang-orang sekitar terdakwa yang mengetahui kondisi terdakwa (bisa keluarganya atau bisa orang lain). Bila dari pemeriksaan annamesa dan hetero annamesa masih memerlukan pemeriksaan penunjang, ahli bisa melakukan permintaan ke dokter penunjang. Dan untuk terdakwa ada

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan ke dokter spesialis syaraf dan hasil diagnose dari dokter spesialis syaraf tersebut adalah nyeri kepala tipe tegang;

18. Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa, ahli berpendapat terhadap terdakwa tidak ada gangguan jiwa berat namun ahli mendapatkan adanya indikasi gangguan kepribadian ambang, yaitu orang-orang yang mengalami mal adaptif, tidak fleksibel dalam bersosialisasi dan sangat sensitive/sangat peka dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan sehingga mengakibatkan impulsitas dan agresivitas;

19. Bahwa orang-orang yang mempunyai kepribadian ambang apabila akan bereaksi spontan atau dalam bentuk agresifitas yang mengakibatkan dapat menyerang orang lain apabila ada stressor (factor pencetus yang membuat sakit hati atau kecewa);

20. Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap terdakwa tidak menemukan adanya gangguan psikosis, apa yang dilakukan terdakwa adalah suatu bentuk respon psikologis yang inklusif akibat dari ketidakmampuan dari diri terdakwa untuk menahan kemauan- kemauan, bahwa yang bersangkutan menyadari dan mengetahui konsekuensi akan perbuatannya;

21. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban IFA YUNANIK meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/07/V/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tutik Purwanti, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah saudara IFA YUNANIK, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian saudara IFA YUNANIK adalah akibat luka bacok / kekerasan benda tajam, memutus pembuluh darah leher dan organ tenggorokan sehingga terjadi pendarahan;

22. Bahwa Terdakwa dan menyesali perbuatannya telah menghilangkan nyawa korban IFA Yunanik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang fakta-fakta hukumnya telah disebutkan diatas dan untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif subsidaritas, yaitu:

Kesatu :

Primair: Pasal 340 KUHP;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua :

Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, terutama karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain (diatur dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP), sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternative Kesatu yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil- dalil pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan Majelis secara bersama-sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut Umum yakni Pasal 340 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;**
3. **menghilangkan nyawa orang lain;**

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum incas; perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **MUHAMMAD WAHYUDDIN MAHARDHIKA Bin AGUSTONO** sebagai

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “asas-asas hukum pidana” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya san untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa mengenai ada rencana terlebih dahulu prof. Simons berpendapat : *“orang hanya dapat berbicara tentang ada perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan- kemunfkinan dan tentang akibat- akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dan rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksudkan ;*

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 22 maret 1909 Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP haruslah rencana yang bertujuan untuk merampas nyawa orang lain, yang menurut *memorie van Toeliching (M.v.T)* dikenal dengan istilah *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan kembali dengan tenang suatu rencananya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan unsur direncanakan lebih dahulu ini diperlukan suatu waktu yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan serta menimbang yang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut sehingga perbuatannya tersebut bukan merupakan reaksi yang segera yang menyebabkan pelaku menghendaki melakukan pembunuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk , alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib bertempat di di dalam kamar nomor 308 Bougenvil Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri telah menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban IFA YUNANIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah saling kenal dan awal mula perkenalan dengan Korban Ifa Yunanik melalui Facebook dengan NONA BOCIL yang ada nomor WAnya kemudian Terdakwa coba chat ke nomor WAnya dan mendapatkan jawaban sehingga Terdakwa mulai inten berkomunikasi, selanjutnya Terdakwa menginginkan janji untuk kencan/hubungan badan dengan Korban i. Ifa Yunanik dan saat itu Korban Ifa Yunanik mengiyakan dengan menawarkan bahwa untuk durasi waktu satu jam tarif Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya booking hotel tanggungan dari Korban Ifa Yunanik, selanjutnya Terdakwa dengan Korban Ifa Yunanik janji untuk kencan/hubungan badan di hotel Banowati Pare, Kediri pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 dari sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan untuk pembayaran jasa kencan/hubungan badan dibayar terlebih dahulu , saat Terdakwa janji untuk kencan dengan Korban Ifa Yunanik dan mendapatkan respon, selanjutnya hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 di hotel Banowati Pare Kediri dari sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban Ifa Yunanik sebanyak 2 (dua) kali dengan uang jasa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar terlebih dahulu dan Terdakwa sebenarnya merasakan puas atas pelayanan hubungan badan dengan Korban Ifa Yunanik namun Terdakwa kecewa dengan ejekannya yaitu dibilang “kemaluan Terdakwa cukup besar sih namun cepat muncrat/keluar” dan Terdakwa merasa marah/ tersinggung;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melakukan kencan/hubungan badan dengan Korban Ifa Yunanik pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2021 dan Terdakwa merasakan kepuasan Terdakwa menginginkan bisa kencan/hubungan badan lagi namun secara gratis selanjutnya niat itu Terdakwa lakukan pada hari Jumat pagi tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa menghubungi untuk janji kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik dan disepakati dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk durasi waktu selama tiga jam dan akan dilakukan pada hari yang sama dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib di hotel Kediri 1 dan janjinya Terdakwa harus menjemput Korban Ifa Yunanik di kostnya di wilayah Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan nanti akan berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri menuju hotelnya ;

Bahwa sesuai kesepakatan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 untuk kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik untuk durasi waktu selama tiga jam dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib di salah satu kamar hotel Kediri 1 Pare dan Terdakwa dibebaskan untuk berapa kali akan main/hubungan badan (bebas keluar semampu Terdakwa) namun saat itu Terdakwa hanya mampu empat kali dengan cara dua kali diatas dan dua kali dibawah, dan persyaratan yang lain yaitu uang jasa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) harus diserahkan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan dan sesampainya di Hotel Kediri 1 Pare selanjutnya terdakwa dan korban menuju parkiran, lalu korban IFA YUNANIK mendatangi resepsionis di Hotel Kediri 1 sendirian sementara terdakwa menunggu di sekitar parkiran sepeda motor;

Bahwa saat itu Saksi HABIB sempat melihat adanya kejanggalan sepeda motor supra yang dikendarai Terdakwa platnya ditutup lakban warna hitam plat depan dan belakang dan saksi HABIB kemudian meminta saksi FERDI untuk membuka lakban di plat nomor tersebut dengan tujuan untuk mendata plat nomor kendaraan tamu dan setelah korban IFA YUNANIK selesai mendaftarkan diri di resepsionis yang saat itu dilayani Saksi Indriyani kemudian diantarkan ke kamar yang dipilih yaitu di kamar nomor 308 Bougenvil selanjutnya diantarkan oleh saksi FERDIANTO selaku Room Boy dan terdakwa mengikuti korban IFA YUNANIK dan saksi FERDIANTO menuju kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 korban dan terdakwa melakukan hubungan badan, akan tetapi durasi tidak sesuai perjanjian awal. Dimana dalam perjanjian durasi disepakati 3 jam, akan tetapi baru 2 jam korban meminta pulang dengan alasan capek Hal ini membuat terdakwa marah;

Menimbang, bahwa setelah selesai berhubungan badan yang keempat kali dan saat masih sama-sama telanjang, timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menawarkan diri untuk memijat korban dan korban mengikuti penawaran terdakwa tersebut sehingga korban mengambil posisi telungkup diatas kasur dan terdakwa duduk setengah jongkok tepat dipantatnya sambil memijat bagian punggung,

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan tubuh korban yang lainnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu, terdakwa pamit untuk minum dan korban tidak curiga dan tetap pada posisinya (telungkup), setelah itu terdakwa mengambil pisau didalam jok sepeda motor kemudian disimpan didalam jaket kemudian terdakwa Kembali lagi ke kamar dan menaruhnya di atas kasur samping terdakwa dan terdakwa duduk lagi diatas pantatnya sambil memijat lagi, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menggorok leher korban dari belakang sedangkan tangan kiri menekan kepalanya ke bantal, korban sempat berontak dan akan melawan dengan merampas pisau terdakwa namun sesaat kemudian terdakwa mematahkan tangan kanan korban, kemudian karena korban masih melawan/berontak dengan membalikan badanya (terlentang) selanjutnya terdakwa menutup kepalanya dengan bantal dan diduduki lalu pergelangan tangan korban diris nadinya oleh terdakwa menggunakan pisau tetapi tetap saja masih berontak sehingga terdakwa memutar/mematahkan lehernya, dan saat itu posisi korban terlentang dengan kedua kaki membuka lebar, dan terdakwa melihat sudah mulai lemas selanjutnya terdakwa menggorok lehernya hingga dalam/mengeluarkan banyak darah dan lalu terdakwa mengecek lukanya untuk memastikan meninggal dunia atau belum dengan memasukan tiga jari ke dalam dileher dan setelah memastikan korban sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa mandi dan ganti pakaian pakaian selanjutnya meninggalkan korban dalam kamar dengan sebelumnya mengambil dompet warna biru telur asin milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 1.470.000,-(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan satu buah handphone OPPO A12 warna biru. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa keluar kamar hotel dan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum pulang Terdakwa sempat mandi dan membersihkan diri supaya tidak bau dan bekas darah untuk korban setelah Terdakwa gorok lehernya lalu ditutup pakai bantal mulutnya karena masih bernafas;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, saksi BAMBANG ROMADON selaku Room Boy bermaksud untuk mengantarkan sarapan dan sekaligus menanyakan kepada tamu "apakah booking akan dilanjutkan atau check out" karena batas check out jam 12.00 wib, karena tidak dibukakan pintunya dan juga tidak ada jawaban selanjutnya saksi BAMBANG ROMADON mencari Security yang saat itu bertugas yaitu saksi EDY PURWANTO untuk di ajak ke kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 Jl. PB. Sudirman No. 10 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri guna untuk membantu memanggil tamu / membukakan pintu dan setelah sampai dilokasi saksi EDY PURWANTO mencoba memanggil dan mengetuk pintu kamar namun juga tidak ada jawaban, selanjutnya saksi EDY PURWANTO memberanikan diri untuk membuka pintu secara paksa menemukan korban IFA YUNANIK sudah dalam keadaan meninggal

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, selanjutnya saksi EDI PURWANTO untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa Saksi Taufan Putra Adhitama dan Saksi Bagus Indra Wijaya selaku Saksi penangkap setelah menelusuri plat nomor dari terdakwa yang saat itu dilakban hitam oleh terdakwa, dan kemudian menanyakan kepada security yang jaga malam saat itu, kemudian mendapatkan nomor plat karena security saat itu mencatat plat nomor Terdakwa dan berawal dari plat nomor tersebut Saksi Taufan Putra Adhitama dan Saksi Bagus Indra Wijaya bersama tim mendatangi ke tempat kerja terdakwa di Kab. Jombang, dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika telah melakukan pembunuhan terhadap Korban IFA YUNANIK

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menutup plat sepeda motor Terdakwa dengan lakban warna hitam supaya tidak ketahuan teman-teman kalau ke hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu membawa pisau dbawah jok motor karena Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di KUA untuk jaga- jaga sebagai mana diterangkan oleh Saksi meringankan Terdakwa atas nama ANIS dan orang tua Terdakwa atas nama AGUSTONO dan pernah berobat terkait penyakit kejiwaan;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Roni SubagiyoSp.KJ pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa atas permintaan dari Penyidik Polres Kab. Kediri, dalam melakukan pemeriksaan kejiwaan dalam perkara ini, standartnya adalah ahli melakukan pemeriksaan annamesa atau wawancara psikiatri pada yang bersangkutan lalu setelah melakukan annamesa, ahli melakukan hetero annamesa atau wawancara psikiatri kepada orang-orang sekitar terdakwa yang mengetahui kondisi terdakwa (bisa keluarganya atau bisa orang lain). Bila dari pemeriksaan annamesa dan hetero annamesa masih memerlukan pemeriksaan penunjang, ahli bisa melakukan permintaan ke dokter penunjang. Dan untuk terdakwa ada dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan ke dokter spesialis syaraf dan hasil diagnose dari dokter spesialis syaraf tersebut adalah nyeri kepala tipe tegang;

Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa, ahli berpendapat terhadap terdakwa tidak ada gangguan jiwa berat namun ahli mendapatkan adanya indikasi gangguan kepribadian ambang, yaitu orang-orang yang mengalami mal adaptif, tidak fleksibel dalam bersosialisasi dan sangat sensitive/sangat peka dalam menghadapi masalah- masalah kehidupan sehingga mengakibatkan impulsitas dan agresivitas;

Bahwa orang-orang yang mempunyai kepribadian ambang apabila akan bereaksi spontan atau dalam bentuk agresifitas yang mengakibatkan dapat menyerang orang lain apabila ada stressor (factor pencetus yang membuat sakit hati atau kecewa);

Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap terdakwa tidak menemukan adanya gangguan psikosis, apa yang dilakukan terdakwa adalah suatu bentuk respon psikologis yang inklusif akibat dari ketidakmampuan dari diri terdakwa untuk menahan kemauan-

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan, bahwa yang bersangkutan menyadari dan mengetahui konsekuensi akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban IFA YUNANIK meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/07/V/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tutik Purwanti, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah saudara IFA YUNANIK, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian saudara IFA YUNANIK adalah akibat luka bacok / kekerasan benda tajam, memutus pembuluh darah leher dan organ tenggorokan sehingga terjadi pendarahan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus ada jangka waktu yang cukup setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini korban IFA YUNANIK yang dilakukan Terdakwa Majelis berpendapat ada perencanaan lebih dahulu berupa persiapan khusus tertentu untuk melakukan perbuatan dalam perkara ini, karena saat Terdakwa merasa kecewa atas ucapan Korban saat kengan pertama yang mengatakan burung/ kelamin besar namun cepat keluar oleh karenanya sesuai uraian diatas Terdakwa kembali menghubungi Korban IFA YUNANIK dan mengajak kengan kembali dan Terdakwa membawa pisau dibawah jok motornya yang disiapkan terlebih dulu, karena saat itu Terdakwa tidak sedang bekerja jaga malam dikantor KUA dan alasan Terdakwa dengan menutupi plat nomor motor dengan lakban bagian depan belakang agar tidak diketahui teman-temannya ke hotel adalah tidak relevan karena Terdakwa tinggal dan berdomisili di Jombang dan TKP adalah di Pare Kediri selain itu Terdakwa bukan juga seorang tokoh masyarakat/ pejabat yang harus menjaga tingkah laku atau perbuatannya menghindarkan dari perbuatan tercela apalagi dihubungkan dengan teman - teman Terdakwa pada umumnya anak muda mengenali teman dari ciri- ciri tubuh, postur dan pakaian yang dilihat serta kendaraannya dan Terdakwa sempat keluar untuk mengambil pisau tersebut dan kembali sampai terjadinya pembunuhan yang mana pelaksanaannya dilakukan terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan ;

Menimbang bahwa dalam hal ini perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang merupakan tindakan yang telah ada perencanaan terlebih dahulu dari Terdakwa;

Bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dipandang bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan yang direncanakan sebagaimana yang disyaratkan untuk unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas unsur "**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu**" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sebagai konsekuensinya unsur **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku ditujukan untuk membuat kematian bagi korban sedangkan pengertian menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan Terdakwa setelah melakukan kencan/hubungan badan dengan Korban Ifa Yunanik pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2021 dan Terdakwa merasakan kepuasan Terdakwa menginginkan bisa kencan/hubungan badan lagi namun secara gratis selanjutnya niat itu Terdakwa lakukan pada hari Jumat pagi tanggal 13 Mei 2022 Terdakwa menghubungi untuk janji-janji kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik dan disepakati dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk durasi waktu selama tiga jam dan akan dilakukan pada hari yang sama dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib di hotel Kediri 1 dan janjinya Terdakwa harus menjemput Korban Ifa Yunanik di kostnya di wilayah Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan nanti akan berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri menuju hotelnya ;

Bahwa sesuai kesepakatan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 untuk kencan/hubungan badan dengan Sdri. Ifa Yunanik untuk durasi waktu selama tiga jam dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.00 Wib di salah satu kamar hotel Kediri 1 Pare dan Terdakwa dibebaskan untuk berapa kali akan main/hubungan badan (bebas keluar semampu Terdakwa) namun saat itu Terdakwa hanya mampu empat kali dengan cara dua kali diatas dan dua kali dibawah, dan persyaratan yang lain yaitu uang jasa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) harus diserahkan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan dan sesampainya di Hotel Kediri 1 Pare selanjutnya terdakwa dan korban menuju parkiran, lalu korban IFA YUNANIK mendatangi resepsionis di Hotel Kediri 1 sendirian sementara terdakwa menunggu di sekitar parkiran sepeda motor;

Bahwa saat itu Saksi HABIB sempat melihat adanya kejanggalan sepeda motor supra yang dikendarai Terdakwa platnya ditutup lakban warna hitam plat depan dan belakang dan saksi HABIB kemudian meminta saksi FERDI untuk membuka lakban di plat nomor tersebut dengan tujuan untuk mendata plat nomor kendaraan tamu dan setelah korban IFA YUNANIK selesai mendaftarkan diri di resepsionis yang saat itu dilayani Saksi

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyani kemudian diantarkan ke kamar yang dipilih yaitu di kamar nomor 308 Bougenvil selanjutnya diantarkan oleh saksi FERDIANTO selaku Room Boy dan terdakwa mengikuti korban IFA YUNANIK dan saksi FERDIANTO menuju kamar nomor 308 Bougenvil di Hotel Kediri 1 korban dan terdakwa melakukan hubungan badan, akan tetapi durasi tidak sesuai perjanjian awal. Dimana dalam perjanjian durasi disepakati 3 jam, akan tetapi baru 2 jam korban meminta pulang dengan alasan capek Hal ini membuat terdakwa marah;

Menimbang, bahwa setelah selesai berhubungan badan yang keempat kali dan saat masih sama-sama telanjang, timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menawarkan diri untuk memijat korban dan korban mengikuti penawaran terdakwa tersebut sehingga korban mengambil posisi telungkup diatas kasur dan terdakwa duduk setengah jongkok tepat dipantatnya sambil memijat bagian punggung, tangan dan tubuh korban yang lainnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu, terdakwa pamit untuk minum dan korban tidak curiga dan tetap pada posisinya (telungkup), setelah itu terdakwa mengambil pisau didalam jok sepeda motor kemudian disimpan didalam jaket kemudian terdakwa Kembali lagi ke kamar dan menaruhnya di atas kasur samping terdakwa dan terdakwa duduk lagi diatas pantatnya sambil memijat lagi, kemudian terdakwa mengambil pisau dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menggorok leher korban dari belakang sedangkan tangan kiri menekan kepalanya ke bantal, korban sempat berontak dan akan melawan dengan merampas pisau terdakwa namun sesaat kemudian terdakwa mematahkan tangan kanan korban, kemudian karena korban masih melawan/berontak dengan membalikan badanya (terlentang) selanjutnya terdakwa menutup kepalanya dengan bantal dan diduduki lalu pergelangan tangan korban diris nadinya oleh terdakwa menggunakan pisau tetapi tetap saja masih berontak sehingga terdakwa memutar/mematahkan lehernya, dan saat itu posisi korban terlentang dengan kedua kaki membuka lebar, dan terdakwa melihat sudah mulai lemas selanjutnya terdakwa menggorok lehernya hingga dalam/mengeluarkan banyak darah dan lalu terdakwa mengecek lukanya untuk memastikan meninggal dunia atau belum dengan memasukan tiga jari ke dalam dileher dan setelah memastikan korban sudah meninggal dunia selanjutnya terdakwa mandi dan ganti pakaian pakaian selanjutnya meninggalkan korban dalam kamar dengan sebelumnya mengambil dompet warna biru telur asin milik korban yang berisi uang sebesar Rp. 1.470.000,-(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan satu buah handphone OPPO A12 warna biru. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa keluar kamar hotel dan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum pulang Terdakwa sempat mandi dan membersihkan diri supaya tidak bau dan bekas darah untuk korban setelah Terdakwa gorok lehernya lalu ditutup pakai bantal mulutnya karena masih bernafas;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata terdapat adanya kesengajaan dari terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari korban IFA YUNANIK sehingga kematian dari korban tersebut dikehendakinya, hal tersebut terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang setelah Terdakwa gorok lehernya lalu ditutup pakai bantal mulutnya karena masih bernafas dan yang disasar Terdakwa daerah organ vital yakni leher dan urat nadi dimana pada bagian tersebut adalah pada bagian tubuh yang dapat mendatangkan maut dan mematikan, sehingga semakin memperjelas bahwa kematian dari korban betul-betul dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan : Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : R/07/V/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 14 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Tutik Purwanti, Sp.F, berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam terhadap jenazah saudara IFA YUNANIK, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian saudara IFA YUNANIK adalah akibat luka bacok / kekerasan benda tajam, memutus pembuluh darah leher dan organ tenggorokan sehingga terjadi pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**menghilangkan nyawa orang lain**," telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, , sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/ pledooi Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya telah membantah dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum Pasal 340 KUHP karena yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan Kesatu Subsidar yaitu Pasal 338 KUHP, namun dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur- unsur tindak pidana yang diajukan penasihat hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri dan juga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena esensi pokok materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini telah cukup dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum selain dan selebihnya, termasuk hal- hal di luar substansi dan fakta- fakta persidangan sudah sepatutnya di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu buah pisau bergagang kayu ditutup lakban warna hitam;
- Satu lembar kain spre (ada bercak darah);
- Satu lembar handuk (ada bercak darah);
- Dua buah bantal + sarungnya (ada bercak darah);
- Tisu bekas pakai;
- Celana panjang jeans wanita warna biru;
- Kaos wanita warna garis hitam putih;
- Jaket switer wanita warna biru;
- Celana dalam wanita warna pink;
- BH warna pink;
- Ikat pinggang warna hitam;
- Sepasang sandal wanita;
- Satu buah tas wanita warna hitam;
- Satu lembar SIM C atas nama IFA YUNANIK;
- Satu lembar KTP atas nama IFA YUNANIK;
- Satu buah lakban;
- Satu buah celana panjang pria warna biru dongker;
- Satu buah baju pria warna hitam bintik2 biru putih;
- Satu buah jaket pria warna hitam biru north face;
- Satu buah helem honda warna hitam.
- Satu buah handphone merek VIVO V15 warna biru hitam;

Adalah merupakan barang- barang yang dipergunakan atau sarana langsung untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan selain itu barang- barang berupa pakaian dan yang lainnya sebagaimana tersebut diatas barang itu sudah rusak dan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak laik pakai serta berbahaya bagi kesehatan oleh karenanya lebih tepat untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya barang bukti berupa :

- Dua buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- Dua buah kalung emas;
- Satu buah liontin emas;
- Tiga buah cincin emas;
- Satu unit honda beat No. Pol. : AG-4388-EBU, satu lembar STNKnya dan kunci kontak;
- Satu buah helem warna kuning putih;
- Uang tunai Rp. 1.470.000., (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Satu buah handphone merek OPPO A12 warna biru;

Karena barang- barang bukti tersebut diakui sebagai milik korban dan masih memiliki manfaat serta nilai ekonomis maka sudah seharusnya barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Keluarga Korban Melalui Saksi Juni Rahmad Bin Ahmad Yani;

Bahwa selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- Satu unit honda Supra x No. Pol. : S-6069-WV, satu lembar STNKnya dan kunci kontak;
 - Satu buah buku BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merek Honda, tahun 2003, warna hitam, No. Pol. : S-6069-WV, Noka MH1KEVA113K336208, Nosin KEVAE-1336764, atas nama pemilik ACHMAD SETIYADI, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Dsn. Mojosongo II RT 003 RW 007 Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHAP bahwa barang bukti berupa benda yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada siapa yang disebutkan dalam putusan tersebut kecuali apabila menurut Majelis Hakim benda itu harus (dirampas) untuk negara, (dirampas) untuk dimusnahkan, atau (dirampas) untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sedangkan dalam perkara ini sepeda motor sebagai alat transportasi bukanlah sarana langsung untuk melakukan tindak pidana dan bukan merupakan barang yang berbahaya, serta tidak ada kewajiban Undang- undang dalam perkara ini terkait barang bukti alat transportasi haruslah dirampas ;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk barang bukti tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa Supra x No. Pol. : S-6069-WV, satu lembar STNKnya dan kunci kontak serta satu buah buku BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merek Honda, tahun 2003, warna hitam, No. Pol. : S-6069-WV, Noka MH1KEVA113K336208, Nosin KEVAE-1336764, atas nama pemilik ACHMAD SETIYADI, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Dsn. Mojosongo II RT 003 RW 007 Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak ada memberi santunan kepada pihak keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD WAHYUDIN MAHARDHIKA Bin AGUSTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah pisau bergagang kayu ditutup lakban warna hitam;
 - Satu lembar kain sprej (ada bercak darah);
 - Satu lembar handuk (ada bercak darah);
 - Dua buah bantal + sarungnya (ada bercak darah);

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tissue bekas pakai;
- Celana panjang jeans wanita warna biru;
- Kaos wanita warna garis hitam putih;
- Jaket switer wanita warna biru;
- Celana dalam wanita warna pink;
- BH warna pink;
- Ikat pinggang warna hitam;
- Sepasang sandal wanita;
- Satu buah tas wanita warna hitam;
- Satu lembar SIM C atas nama IFA YUNANIK;
- Satu lembar KTP atas nama IFA YUNANIK;
- Satu buah lakban;
- Satu buah celana panjang pria warna biru dongker;
- Satu buah baju pria warna hitam bintik2 biru putih;
- Satu buah jaket pria warna hitam biru north face;
- Satu buah helem honda warna hitam.
- Satu buah handphone merek VIVO V15 warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Dua buah gelang emas;
- Sepasang anting emas;
- Dua buah kalung emas;
- Satu buah liontin emas;
- Tiga buah cincin emas;
- Satu unit honda beat No. Pol. : AG-4388-EBU, satu lembar STNKnya dan kunci kontak;
- Satu buah helem warna kuning putih;
- Uang tunai Rp. 1.470.000., (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Satu buah handphone merek OPPO A12 warna biru;

Dikembalikan Kepada Keluarga Korban Melalui Saksi Juni Rahmad Bin Ahmad Yani;

- Satu unit honda Supra x No. Pol. : S-6069-WV, satu lembar STNKnya dan kunci kontak;
- Satu buah buku BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan merek Honda, tahun 2003, warna hitam, No. Pol. : S-6069-WV, Noka MH1KEVA113K336208, Nosin KEVAE-1336764, atas nama pemilik ACHMAD SETIYADI, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Dsn. Mojosongo II RT 003 RW 007 Ds. Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN MAHARDHIKA Bin AGUSTONO;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, oleh H.M. Rifa Rizah, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Evan S. Dese, SH. dan Adhika Budi Prasetyo,SH.M.BA.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Soegeng Harijantono ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Aji Rahmadi ,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dalam persidangan yang diselenggarakan melalui teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Evan S. Dese SH.

H.M. Rifa Rizah, SH.MH.

Adhika Budi Prasetyo,SH.M.BA.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Soegeng Harijantono ,SH.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor392/Pid.B/2022/PN.Gpr